

PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak; 2. Perusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan; 3. Kelengkapan dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari menkumham; 2) NPWP perusahaan; 3) surat keterangan domisili perusahaan; 4) bukti kepemilikan lahan/ sewa lahan; 5) KTP penanggungjawab; 6) Dokumen AMDAL Lalin dan AMDAL UKL-PL; 7) Struktur organisasi perusahaan; 8) Sarana dan prasarana perusahaan.
Prosedur	<pre> graph LR subgraph Stage1 [Pemohon SIKK] A([Menyampaikan Surat Permohonan dan Dokumen Pelengkap]) end subgraph Stage2 [Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak] B[Menilik Surat Permohonan dan Melakukan Disposisi] end subgraph Stage3 [Pejabat yang ditunjuk] C{Verifikasi} end subgraph Stage4 [tim yang ditunjuk] D[Melakukan Cek Fisik] end subgraph Stage5 [Pejabat yang ditunjuk] E[Membuat Konsep Surat Dinas] end subgraph Stage6 [Pejabat yang ditunjuk] F([Mengesahkan Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara]) end A --> B B --> C C -- "Dokumen Tidak Lengkap" --> A C -- "Dokumen Lengkap" --> D D --> E E --> F </pre>
Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Surat Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Pengelolaan Pengaduan	<pre> graph LR subgraph Stage1 [Pemohon] A([Menyampaikan Pengaduan/Keluhan]) end subgraph Stage2 [PPID] B[Menerima Pengaduan/Keluhan Dan melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan] end subgraph Stage3 [Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhanan] C[Melakukan analisa terkait Pengaduan/Keluhan dan memberikan respon/jawaban] end subgraph Stage4 [PPID] D[Menginformasikan hasil respon/jawaban atas Pengaduan/Keluhan kepada pemohon] end subgraph Stage5 [Pemohon] E([Menerima respon/jawaban atas Pengaduan/keluhan]) end A --> B B --> C C --> D D --> E </pre> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

**PENERBITAN SURAT REKOMENDASI KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA**

Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkegiatan di pelabuhan tanjung perak; 2. Perusahaan kawasan pabean dan tempat penimbunan; 3. Kelengkapan dokumen, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) Akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari menkumham; 2) NPWP perusahaan; 3) surat keterangan domisili perusahaan; 4) bukti kepemilikan lahan/ sewa lahan; 5) KTP penanggungjawab; 6) Dokumen AMDAL Lalin dan AMDAL UKL-PL; 7) Struktur organisasi perusahaan; 8) Sarana dan prasarana perusahaan.
Prosedur	<p>Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk mendapatkan Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan surat permohonan ke Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak; 2. Surat permohonan tersebut ditilik untuk dilakukan disposisi ke pejabat yang ditunjuk; 3. Pejabat yang ditunjuk meneliti surat permohonan dan memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan yang dilampirkan; 4. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, akan dilakukan cek fisik oleh tim yang telah ditunjuk; 5. Berdasarkan hasil penelikan administratif dan cek fisik pejabat yang ditunjuk mengkonsep surat dinas; 6. kepala kantor mengesahkan rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara; 7. Rekom ini berlaku selama 1 bulan sejak tanggal dikeluarkan
Waktu Pelayanan	Maksimal 3 hari kerja jika dokumen dinyatakan lengkap.
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada.
Produk	Surat Rekomendasi Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp 2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan 3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan 4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>